

Kelurahan Panjang Wetan



Jl. WR Supratman No, 10 Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan 51114 0285427061

<https://panjangwetan.pekalongankota.go.id>

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Utara /

Kelurahan Panjang Wetan

surat Keterangan Pindah Pergi

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar dari RT/RW
2. Membawa Pas Foto ukuran 4 x 6 = 5 lembar
3. KTP asli dan Foto Copy KTP
4. Kartu Keluarga asli dan foto copy KK
5. Foto copy Buku Nikah / Cerai
6. Alamat lengkap yang dituju

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kelurahan membawa persyaratan lengkap dan benar
2. Petugas memeriksa kelengkapan berkas, apabila belum lengkap dikembalikan ke pemohon
3. Petugas mengisi blangko pindah pergi sesuai berkas pengajuan
4. Petugas mencatat dalam Buku Register Pindah Pergi
5. Petugas memberi Nomor pada Surat Keterangan Pindah Pergi tersebut
6. Petugas menyerahkan Surat Keterangan Pindah tersebut kepada Pemohon untuk di cek dan ditandatangani oleh Pemohon
7. Petugas memintakan tanda tangan kepada Lurah
8. Petugas menyerahkan Surat Keterangan Pindah Pergi tersebut kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Menit

15 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Kelurahan Panjang Wetan



Jl. WR Supratman No, 10 Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan 51114 0285427061

<https://panjangwetan.pekalongankota.go.id>

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Utara /
Kelurahan Panjang Wetan

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah pegi

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan Tak Langsung
 - a. Telephon : 0285- 427061
 - b. Email : panjangwetan@pekalongankota.com
2. Pengaduan Langsung.
 - a. Pemohon menyampaikan Pengaduan Langsung kepada petugas
 - b. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi
 - c. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke Kasi Pemerintahan dan Lurah
 - d. Lurah Menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi